



**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
(Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mengikuti Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Mencapai Bidang Hukum Pidana Islam*

OLEH:

RAHMAN ZULFADLI LUBIS

NIM. 1810700009

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
(Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Mencapai Bidang Hukum Pidana Islam*

OLEH:


RAHMAN ZULFADLI LUBIS

NIM. 1810700009

PEMBIMBING I


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II


Ahmad Sainul, M.H.I
NIP. 19890207 201903 1 007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Rahman Zulfadli Lubis

Padangsidimpuan, 5 Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rahman Zulfadli Lubis berjudul "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Putusan No : 8/Pid.C/2019/PN PSP)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Ahmad Sainul, M.H.I.
NIP 19890207 201903 1 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahman Zulfadli Lubis
NIM : 1810700009
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Putusan No:
8/Pid.C/2019/PN PSP)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 5 Desember 2022



Rahman Zulfadli Lubis
NIM. 1810700009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahman Zulfadli Lubis
Nim : 1810700009
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Putusan No : 8/Pid.C/2019/PN PSP)*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 5 Desember 2022



Rahman Zulfadli Lubis
NIM. 1810700009




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


Nama : Rahman Zulfadli Lubis
Nim : 1810700009
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim
Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi
Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)

Ketua




Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris




Puji Kurniawan, M.A. Hk
NIP: 19871210 201903 1 008

Anggota



Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001



Puji Kurniawan, M.A. Hk
NIP: 19871210 201903 1 008



Agustina Damanik, M.A.
NIDN: 2012088802



Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.
NIP: 19930411 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022.
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai.
Hasil/Nilai : 83 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,66
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 247Un.28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana
Pencurian Ringan (Studi Putusan No :
8/Pid.C/2019/PN PSP)
Ditulis Oleh : Rahman Zulfadli Lubis
NIM : 1810700009

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 20 Februari 2022

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. ✎
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rahman Zulfadli Lubis
NIM/Prodi : 1810700009
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/2019/PN PSP)

Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pencurian ringan dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah yuridis normati dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), bahan hukum penelitian ini terdiri atas primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, teknik pengumpulan data dengan metode studi kasus. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis hermeutik hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam pencurian dapat disebutkan sebagai pencurian biasa ketika pada -pencurian itu terdiri atas empat unsur, yaitu yaitu unsur harta diambil secara sembunyi-sembunyi, unsur barang yang diambil berupa harta, unsur harta tersebut merupakan hak milik orang lain dan unsur adanya niat jahat atau melawan hukum. Sedangkan pada putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP hanya terdiri atas tiga unsur sehingga tindak pidana ini disebut sebagai pencurian ringan bukan pencurian biasa. Adapun hukuman yang diberikan adalah hukuman ta'zir.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sanksi, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Putusan No: 8/Pid.C/2019/PN PSP)”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Pidana Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

2. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai Pembimbing I sekaligus Dosen Penasehat Akademik dan Bapak Ahmad Sainul, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ahmatnizar, M.Ag. sebagai Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
4. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A, sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam FASIH UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
5. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Kedua Orangtua saya yang tercinta Bapak Alm. Rahim Lubis dan Ibu Nurhayati Nasution yang selalu memberikan semangat ridho sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini.
8. Keenam saudara kandung saya beserta keluarga besar saya yang selalu mendoakan saya.
9. Sahabat terbaik saya Pitriana Sipahutar yang telah menemani saya dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HPI angkatan 2018 yang menjadi penyemangat dan motivasi belajar saya selama kurang lebih empat tahun.
11. Dan yang terakhir ucapan terima kasih kepada teman-teman saya Squad Need Name Better (NNB) yang telah menemani saya saat sedang mengalami kebuntuan saat mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 5 Desember 2022
Penulis

Rahman Zulfadli Lubis
NIM: 1810700009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I

— ُ	ḍommah	U	U
-----	--------	---	---

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اْ.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....وْ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

TRANSLITERASI v

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Metode Penelitian	10
H. Kajian Terdahulu	14
I. Sistematikan Pembahasan.....	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan 19
- B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan 26
- C. Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Hukum Pidana Islam 29
- D. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Hukum Pidana Islam 35

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PUTUSAN No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP

- A. Deskripsi Penelitian dalam Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP 50
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP 51
- C. Amar Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP 53
- D. Deskripsi Unsur Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP 53

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)

- A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)..... 55
- B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)..... 61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya syariat Islam memiliki tujuan untuk menjaga, melindungi dan menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia, bukan saja fokus dalam keselamatan individu dan keselamatan orang banyak. Hukum Islam juga mencakup seluruh aspek kepentingan manusia. Dalam hal ini aspek yang dimaksud yaitu: aspek pokok atau primer (*dharuriyat*), aspek sekunder (*hajiyat*), dan aspek tersier atau aspek pelengkap (*tahsiniyat*). Aspek *dharuriyat* ini merupakan aspek yang sangat penting, jika aspek ini tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan kekeliruan bagi kehidupan seorang manusia. Aspek *dharuriyat* dalam Islam terbagi atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Agama Islam sangat memperhatikan ketiga aspek ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam hidup seorang Muslim. Islam bukan saja terfokus pada aspek *dharuriyat* tapi juga berfokus pada dua aspek lainnya, yaitu aspek *hajiyat* dan aspek *tahsiniyat*.¹

Hukum Islam pada hakikatnya telah terdiri dari sekumpulan peraturan baik berbentuk perintah maupun berbentuk larangan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga dan memelihara kehidupan umat manusia. Aturan-aturan pada hukum Islam selalu disertai dengan hukuman yang berupa hukuman duniawi dan hukuman *ukhrowi* (akhirat). Adanya hukuman disini

¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), hlm.57.

ditujukan agar orang-orang Muslim merasa takut dan tidak kepiikiran untuk mengerjakan atau berniat melakukan suatu tindak pidana yang dilarang berdasarkan aturan yang ada.

Hukuman *Qishash*, *Hudud*, dan *Ta'zir* merupakan jenis hukuman yang terdapat dalam Hukum Islam. Adapun pembagian *Jarimah* atau tindak pidana terbagi atas:

1. *Jarimah Qishash* terdiri atas: penganiayaan dan pembunuhan termasuk ke dalam tindak pidana ini.
2. *Jarimah Hudud* terdiri atas: tindak pidana pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), zina, menuduh berbuat zina (*qadzaf*), pemberontakan (*al-baghyu*), murtad (*al-riddah*), meminum minuman keras (*syarb al-khamr*).
3. *Jarimah Ta'zir* terdiri atas: seluruh bentuk dari tindak pidana yang aturan ataupun hukumannya tidak ditemukan secara detail dalam sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Karena tidak adanya aturan yang jelas maka *jarimah* ini memiliki bentuk yang sangat banyak dan tidak terbatas bentuknya.²

Jarimah atau tindak pidana di atas berdasarkan syariat Islam dianggap sebagai tindak pidana yang dikenai ancaman hukuman karena dapat mendatangkan bahaya terhadap diri pribadi maupun ketertiban masyarakat. Di negara Indonesia, hukum yang mengatur masalah perbuatan pidana dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa

² M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2018), hlm. 3-4.

Undang-Undang seperti UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan UU lain-lainnya.

KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam Hukum Pidana di dalamnya biasanya berupa larangan dalam melakukan suatu perbuatan atau sering disebut sebagai tindak pidana. Seperti pembunuhan, pencurian, dan tindak pidana lainnya. Sama dengan Syariat Islam dalam KUHP sendiri juga terdapat sanksi atau pidana yang diancamkan kepada para pelanggar atau pelaku tindak pidana.

Dalam menjatuhkan pidana, KUHP mengaturnya dalam Pasal 10 yang terdiri atas:

1. Pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidanadenda, pidana tutupan.
2. Pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang oleh hukum Islam termasuk dalam kategori tindak pidana. Syariat Islam mengancam memotong tangan seorang pencuri sebagai bentuk hukuman dalam kasus tindak pidana pencurian.

Seorang pencuri dapat tidak dikenakan hukum potong tangan, jika terdapat alasan-alasan tertentu yang dapat menghapuskan atau meringankan hukumannya. Khalifah Umar bin Khattab pernah tidak memberlakukan hukuman potong tangan karena pada masa itu terjadi kelaparan dan wabah

kekeringan yang menjadi alasan seseorang untuk membenarkan perbuatannya untuk mengambil harta yang bukan miliknya secara tidak sah.³

Nisab barang curian juga menjadi penyebab dipotong atau tidaknya tangan seorang pencuri. Jika, barang curian itu harganya seperempat dinar atau lebih barulah seorang pencuri dapat dikenai sanksi hudud. Hal itu berdasarkan hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ
إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: Dari Asiyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih. (H.R. Muslim).⁴

Dalam hukum positif (KUHP), seorang pencuri akan dijatuhi lima tahun penjara jika terbukti melakukan tindak pidana. Hal itu berdasarkan Pasal 362 KUHP. Namun, jika nilai dari barang curian tersebut kurang dari jumlah dua ratus lima puluh rupiah maka berdasarkan Pasal 364 KUHP hanya dijatuhi pidana denda atau pidana kurungan saja.

Seiring berkembangnya hukum sangat disayangkan jika KUHP yang pada hakikatnya merupakan produk dari negara Belanda hingga tulisan ini dikerjakan belum mengalami perubahan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dan ketertinggalan produk hukum itu sendiri. Salah satu

³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hlm. 157.

⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Darus Sunnah, t.th), Jilid VIII, hlm. 341.

ketertinggal dari KUHP itu sendiri adalah tidak sesuainya lagi nilai tukar uang yang ada dalam KUHP itu sendiri. Oleh karena itu, pada tahun 2012 Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi menganggap serius hal ini dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Setelah keluarnya PERMA diatas, maka kalimat dua ratus lima puluh rupiah yang terdapat dalam KUHP seperti Pasal 364 KUHP diganti menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012. Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagai salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana mendapatkan bantuan yang berupa peraturan untuk memutus masalah tindak pidana ringan yang terjadi dalam wilayah hukumnya.

Salah satu kasus pencurian ringan sebagaimana terdapat pada Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP terdakwa Sukinah dinyatakan secara sah, terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ringan. Pada tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 16:30 Wib di Afd. IV PTPN III Pijorkoling, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yang dihadirkan pada persidangan. Berdasarkan barang bukti terdakwa Sukinah telah mencuri getah yang beratnya ± 10 Kg. Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 harga suatu barang harus melebihi Rp. 2.500.000 agar dapat dijatuhkan pasal 362 KUHP atau pasal pencurian

biasa yang sanksi pidananya lebih berat daripada sanksi pidana pencurian ringan. Berdasarkan barang bukti terdakwa Sukinah hanya mencuri getah yang beratnya ± 10 Kg. Harga getah 1 Kg = Rp 9.200 yang jika dikalikan sebanyak 10 kg sesuai barang bukti yang ditemukan, maka besar barang curian oleh terdakwa adalah Rp. 92.000. Jika dirujuk berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 maka besarnya harga barang curian tidak sampai menyentuh jumlah Rp. 2.500.000 sehingga terdakwa Sukinah hanya dituntut dengan Pasal 364 KUHP atau pasal pencurian ringan.

Sementara itu ukuran nisab pencurian pada Hukum Pidana Islam adalah seperempat dinar atau lebih agar dapat dijatuhi hukuman *had*. Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas sementara seperempat dinar sama dengan 1,0625 gram. Berdasarkan situs eMAS pada tanggal 15 Februari 2022 harga 1 gram emas sama dengan Rp. 919.848/gram. Maka seperempat dinar sama dengan $1,0625 \times \text{Rp. } 919.848 = \text{Rp. } 977,338$ atau dibulatkan menjadi Rp. 977.000.

Dalam putusan ini, keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah dihukum, selama persidangan terdakwa juga bersikap sopan, terdakwa sudah tua, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan pertimbangan seperti itu merupakan pertimbangan yang bersifat non yuridis.⁵ Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

⁵ Syarifah Dewi Indawati, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.DPS)" dalam *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2017, hlm. 270.

adalah pertimbangan yang terungkap dalam persidangan dan diatur dalam Undang-Undang yang ada.

Berdasarkan hal di atas maka Hakim Tunggal menetapkan pidana bersyarat selama satu bulan kepada terdakwa. Pidana percobaan atau pidana bersyarat sebenarnya diatur pada Pasal 14a ayat (1) KUHP. Pada pasal ini dijelaskan bahwa hakim memiliki wewenang untuk menentukan apakah seorang terdakwa perlu menjalankan suatu pidana atau tidak dengan syarat selama masa percobaan seorang terdakwa tidak boleh melakukan suatu tindak pidana lagi.

Sedangkan pada Pasal 14 ayat (5) dijelaskan bahwa seorang hakim harus menjelaskan alasan atas penjatuhan pidana percobaan tersebut. Akan tetapi yang ditemui pada pertimbangan hakim dalam putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP kebanyakan berisi alasan yang bersifat non yuridis saja. Putusan yang bentuknya pidana percobaan ini dikhawatirkan tidak memberikan efek jera sesuai tujuan dari suatu pembedaan.

Dengan demikian melihat pemaparan atas pertimbangan hakim dalam membuat putusan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah penelitian ini difokuskan pada Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam adalah hukum mengenai semua jenis kejahatan maupun larangan terhadap berbagai hal, seperti: badan, jiwa, kehormatan, harta benda, nama baik, lingkungan hidup, tatanan hidup, bahkan negara.⁶
2. Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang terdapat selama persidangan baik berupa fakta-fakta maupun pertimbangan yuridis lainnya. Dalam persidangan Majelis hakim harus menguasai aspek materil (teori) dan formil (praktik), yurisprudensi dan seperti apa posisi kasus yang sedang dihadapi.⁷
3. Sanksi adalah ancaman hukuman yang digunakan sebagai alat paksa agar suatu undang-undang, kaidah atau norma-norma hukum dapat ditaati sebagaimana mestinya.⁸

⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.17.

⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 193-194.

⁸ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 163.

4. Pencurian berasal dari kata curi (mencuri) yang artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui pemiliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.⁹ Dikatakan pencurian ringan apabila sesuatu yang diambil atau harta yang diambil itu tidak mencapai batas yang ditentukan oleh hukum dalam hal ini KUHP.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap pertimbangan Hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum positif terhadap pertimbangan Hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP).

⁹ Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amanah, 1997), hal. 103

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP).

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang belum memahami permasalahan tersebut secara baik.
2. Menambah sumber ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan dari pengadilan, akad, kontrak, perjanjian, teori hukum dan beberapa pendapat para sarjana.¹⁰ Penelitian ini bersumber dari putusan pengadilan, maka jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis kajian pustaka, yaitu meneliti dan menelaah berbagai literasi atau buku yang memiliki kaitan

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

dengan masalah yang akan diteliti. adapun masalah yang akan diteliti, yaitu Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *case approach*, yaitu melakukan kajian atau telaah yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan yang *inkracht* atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap. yang membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti.¹¹

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam terkait norma-norma hukum yang dipraktekkan dalam pengadilan termasuk pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara yang dipercayakan kepadanya. Pada penelitian ini kasus yang dijadikan sebagai metode pendekatan, yaitu Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP.

3. Bahan Hukum

Dalam proses penelitian ini, karena jenis penelitiannya adalah yuridis normatif maka dalam tahap pencarian data menggunakan bahan hukum, sebagai berikut:¹²

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang terdiri atas: dokumen resmi negara, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini putusan pengadilan yang digunakan adalah Putusan

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2020), hlm. 83.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 64.

No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP. Sedangkan undang-undang yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang terdiri atas: buku hukum, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, pendapat ahli hukum dan lain-lain. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan, antara lain:

- 1) Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019;
- 2) M. Nurul Irfan & Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2018;
- 3) Wahbah Al-Zuhairi, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997;
- 4) Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013;
- 5) Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007;

- 6) Dwi Hanata, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana” dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No.1 Tahun 2018;

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan dan untuk melakukan proses analisis terhadap kedua bahan hukum diatas, seperti: kamus hukum dan ensiklopedi hukum. Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan, antara lain:

- 1) Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika, t.th;
- 2) Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014;

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan kegiatan menelusuri sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang diteliti, yaitu Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP. Penggunaan studi dokumen sebagai instrumen tunggal pengumpulan data jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif yang hanya berkonsentrasi pada penelitian kepustakaan (*library iresearch*) untuk menjawab permasalahan dalam penelitian kali ini, maka penelusuran terhadap bahan hukum sekunder sangat penting untuk dilakukan. Sama halnya dengan bahan hukum tersier yang merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga pada teknik pengumpulan data

seperti wawancara, angket dan observasi tidak digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis hermeneutik hukum, yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk menciptakan penafsiran hukum yang komprehensif, sehingga penafsiran hukum yang disusun oleh pengkaji hukum tidak terjebak pada tafsiran teks saja, melainkan melakukan pertimbangan atas keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.¹³ Teknik ini bertujuan untuk memudahkan masalah yang diteliti untuk dapat dipahami.

Teknik ini dilakukan dengan analisis deduktif yaitu dengan cara mendeskripsikan teori mengenai tindak pidana pencurian ringan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP berdasarkan hukum pidana Islam.

H. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan, yaitu:

1. Karunia Maulidiyah dalam Skripsi “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor:*

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 178

67/Pid.Sus/2014.PN.TBN)”. Dalam skripsi ini yang menjadi fokus pembahasan adalah pertimbangan hakim dalam tindak pidana penyebarluasan pornografi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.¹⁴

Dalam penelitian ini dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP) memiliki fokus pembahasan yang berbeda dengan judul di atas. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan.

2. Moh Hakim Akbar dalam Skripsi “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018)*”. Dalam skripsi ini yang menjadi fokus pembahasannya adalah mengenai pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan.¹⁵

Dalam penelitian ini dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP) lebih fokus terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pencurian.

¹⁴ Karunia Maulidiyah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN)”, *Skripsi* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 11.

¹⁵ Moh Hakim Akbar, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018)”, *Skripsi* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2021), hlm. 8.

3. Moh Nurul Jadid dalam Skripsi “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 41/Pid.C/2018/PN. PWD)*”. Dalam skripsi ini juga yang menjadi fokus pembahasannya adalah putusan mengenai pencurian ringan lebih tepatnya di Pengadilan Negeri Purwodadi.¹⁶

Dalam penelitian ini dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP) lebih fokus terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pencurian.

4. Haryanto dalam Jurnal “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan)*”. Dalam jurnal ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Kepolisian Resor Rembang¹⁷

Dalam penelitian ini dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)

¹⁶ Moh Nurul Jadid, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 41/Pid.C/2018/PN. PWD)”, *Skripsi* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 11.

¹⁷ Haryanto, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2018, hlm. 127.

menjadikan Pengadilan Negeri melalui putusannya sebagai objek penelitian.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu di atas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan beberapa pembahasan kajian terdahulu di atas dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Bahwa fokus pembahasan penelitian ini lebih mengkaji pertimbangan hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP) berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori dengan sub bahasan: pengertian tindak pidana pencurian ringan, dasar hukum tindak pidana pencurian ringan, tindak pidana pencurian ringan dalam hukum pidana Islam, dan tindak pidana pencurian ringan dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga, membahas tentang deskripsi kasus tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP dengan sub bahasan: deskripsi penelitian dalam Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP,

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP, amar Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP, deskripsi unsur tindak pidana pencurian ringan pada Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP).

Bab kelima, merupakan bab penutup dimana penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana pencurian ringan sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pencurian itu sendiri. Pencurian adalah suatu perbuatan yang dilarang karena mengambil kepemilikan yang bukan haknya melainkan hak orang lain dengan cara yang tidak benar dengan niat agar barang tersebut menjadi miliknya dengan cara melawan hukum, pencurian termasuk dalam delik kejahatan.¹⁸

Dalam syariat Islam, pencurian berasal dari kata سَرَقَ - يُسْرِقُ - سَرَقًا yang artinya pengambilan harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara diam-diam dengan adanya tipu daya tertentu.¹⁹

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *sariqah* sebagai mengambil harta kepemilikan orang lain dari area yang biasanya digunakan untuk menyimpan dengan cara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Ia juga menyebutkan bahwa mencuri informasi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dapat dikategorikan sebagai suatu pencurian.²⁰

Sedangkan menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *sariqah* secara etimologis adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik

¹⁸ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum* (Tim Pustaka Mahardika, t.th), hlm. 363

¹⁹ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 99.

²⁰ Wahbah Al-Zuhairi, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm.

orang lain sedangkan secara terminologis *sariqah* adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi harta yang disimpan dalam suatu tempat penyimpanan.²¹

Berdasarkan hal di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencurian (*sariqah*) adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain yang tersimpan pada tempat penyimpanan yang aman dimana perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Terdapat beberapa alasan yang menjadikan tindak pidana pencurian haram untuk dikerjakan, antara lain sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian dapat menjaga terpeliharanya harta yang merupakan salah satu aspek *dharuriyat* atau aspek yang paling dasar yang dilindungi oleh syariat Islam.
2. Tindak pidana pencurian ini juga ditakutkan menjadi fenomena sosial yang akan menyebabkan setiap orang akan melakukan tindak pidana pencurian yang jika hal itu terjadi maka akan menyebabkan terjadinya masalah yang serius bagi keamanan hidup manusia.

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat dua pembagian pencurian yang dapat dikenai hukuman *had*, yaitu pencurian kecil (*shughra*) dan pencurian besar (*kubra*).²² Adapun yang membedakan antara keduanya terdapat dalam cara yang digunakan. Pada pencurian kecil harta yang diambil dilakukan dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Adapun dalam pencurian

²¹ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 100.

²² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hlm. 334.

besar harta diambil secara terang-terangan di hadapan pemiliknya. Pencurian besar ini disebut juga sebagai perampokan (*hirabah*).

Kedua kategori pencurian di atas diancam dengan hukuman *had*. Pencurian ringan diancam dengan hukuman *had* potong tangan sedangkan pencurian besar diancam dengan hukuman *had* dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, dan dibuang dari negeri tempat kediamannya.

Tindak pidana pencurian biasa tidak selalu menerapkan hukuman potong tangan kepada pelakunya. Jika syarat-syarat dari pencurian kecil itu tidak terpenuhi maka pelaku pencurian tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Pencurian seperti inilah yang oleh peneliti disebut sebagai tindak pidana pencurian ringan.

Sedangkan dalam hukum positif pencurian terbagi atas lima yaitu pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan pencurian yang terjadi dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. Kelima jenis pencurian tersebut dibedakan oleh cara yang digunakan, waktu dan tempat dari pencurian itu sendiri yang akan mempengaruhi ancaman pidana yang akan didapatkan.²³

²³ Rusmiati, Syahrizal dan Mohd. Din, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No.1 Tahun 2017, hlm. 344-345.

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

- a. Dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terdiri atas:
 - 1) Pencurian ternak.
 - 2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat.
 - 3) Pencurian pada malam hari.
 - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

- 5) Pencurian di mana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.
 - b. Apabila pencurian seperti yang dimaksud Nomor 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam Nomor 4 dan 5, maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun
3. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian biasa, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidana menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi: Perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir ke-5 apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah.

4. Pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ini biasa disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini adalah:

- a. Dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- b. Dihukum dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - 1) Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak.
 - 2) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - 3) Apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu.
 - 4) Apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang.
- c. Dihukum dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang.
- d. Dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila

perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan juga disertai dengan salah satu hal seperti yang diatur di dalam no. 1 dan 3.

5. Pencurian yang terjadi dalam keluarga

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 367 KUHP disebut dengan istilah pencurian yang terjadi dalam keluarga. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 367 KUHP ini adalah:

- a. Apabila pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
- b. Apabila dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c. Apabila menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Dalam persidangan perkara pidana terdapat tiga jenis acara pemeriksaan, yaitu: acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan

acara pemeriksaan cepat. Pada acara pemeriksaan cepat berlaku untuk dua jenis tindak pidana, seperti: tindak pidana ringan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.²⁴

Pencurian ringan termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sehingga persidangan dilakukan dengan cepat dengan hanya melibatkan hakim Tunggal. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2012 yang memerintahkan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan

Dalam Al-Qur'an tidak ditemui aturan mengenai tindak pidana pencurian ringan hanya terdapat larangan yang disertai ancaman untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Maidah Ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁵

²⁴ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 332.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.114.

Sanksi yang diberikan bagi para pelaku tindak pidana pencurian tidaklah main-main. Ancaman potong tangan merupakan sanksi yang sangat berat. Dalam hal ini terlihat bahwa hukum Islam itu sangat melarang tindak pidana tersebut dengan memberikan ancaman sanksi yang sangat serius.

Sedangkan dalam hadis nabi terdapat aturan ataupun dasar hukum mengenai tindak pidana pencurian ringan yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُطَعُ يَدُ السَّارِقِ
إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: “Dari Asiyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih.”(H.R. Muslim).²⁶

Disini terjadi perbedaan pendapat mengenai nisab barang curian antara para ulama. Imam Syafi’i mengatakan bahwa nisab barang curian adalah seperempat dinar atau senilai tiga dirham ataupun barang yang memiliki harga setara dengannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa: nisab barang curian adalah sebesar 10 dirham ataupun barang yang memiliki harga setara dengan 10 dirham. Dalil yang digunakan disini adalah sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah SAW memotong tangan dalam kasus pencurian barang seharga 10 dirham.

²⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, hlm. 341.

Dalam hal ini jumbuh fuqaha lebih dominan mengikuti pendapat Imam Syafi'i yaitu sanksi *hudud* potong tangan bagi seorang pencuri dapat dilaksanakan jika kadar atau nisab barang curian yang ia curi mencapai seperempat dinar atau tiga dirham.²⁷ Oleh karena itu jika nisab atau kadar pencurian melebihi ketentuan maka dijatuhi hukuman *had* potong tangan.

Al-Sya'rawi menyebutkan bahwa jumlah satu dirham setara dengan dua puluh pound Mesir.²⁸ Untuk mencapai nisab barang curian senilai seperempat dinar atau tiga dirham maka nisab barang curian harus mencapai 60 pound Mesir (20 Pound Mesir = 1 Dirham).

Sementara itu dasar hukum tindak pidana pencurian ringan dalam hukum positif dapat ditemui pada Pasal 364 KUHP yang berbunyi: Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah telah diubah menjadi kata-kata dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Pasal 1 PERMA Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP No. 2 Tahun 2012 yang berbunyi: kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.

²⁸ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 110.

2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada PERMA ini pencurian ringan atau pasal 364 merupakan salah satu pasal yang mengalami perubahan.

Berdasarkan hal di atas, hal yang membedakan pencurian dengan pencurian ringan itu dapat dilihat dari jumlah atau ukuran nilai harta yang dicuri. Apabila harta yang dicuri bernilai kurang dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka tindak pidana itu disebut sebagai tindak pidana pencurian ringan. Sedangkan, jika jumlah harta yang dicuri melebihi jumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka tindak pidana itu merupakan tindak pidana pencurian biasa.

C. Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana jika terdapat unsur, sebagai berikut:

1. Unsur hukum (*legal element*) atau *al-Rukn al-Syar'iy*, yaitu perbuatan tersebut pada *nash* telah dilarang untuk dilakukan dan terdapat sanksi hukuman di dalamnya.
2. Unsur materiil (*essential element*) atau *al-Rukn al-Madi*, yaitu adanya tindak pidana, baik itu dilakukan secara aktif maupun pasif (pengabaian).
3. Unsur moril (*cultural element*) atau *al-Rukn al-Adabiy*, yaitu unsur yang mengharuskan adanya unsur cakap hukum (*mukallaf*) pada diri seorang pelaku perbuatan pidana.²⁹

²⁹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 111.

Sementara itu, suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pencurian jika memuat beberapa unsur, yaitu: harta diambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut merupakan hak milik orang lain, dan adanya niat jahat atau melawan hukum.³⁰

1. Harta diambil secara sembunyi-sembunyi

Ketika korban tidak tahu jika telah terjadi pencurian atas barang atau harta yang dia miliki dan tidak merelakan hal itu terjadi berarti harta tersebut telah diambil secara diam-diam. Jika pencurian dilakukan secara terang-terangan maka perbuatan itu dapat termasuk sebagai pemberontakan atau penipuan. Oleh karena itu, agar suatu perbuatan termasuk dalam pencurian yang sempurna maka harus terdiri dari tiga unsur, yaitu: pelaku telah berhasil memindahkan harta yang diambil dari area penyimpanannya, harta yang tidak lagi menjadi kekuasaan korban, harta yang diambil menjadi hak milik atau kekuasaan dari pelaku.³¹

2. Barang yang diambil berupa harta

Seorang pencuri dapat dijatuhi sanksi *hudud* jika barang hasil curian bernilai mal (harta). Unsur ini dapat terpenuhi dengan syarat, sebagai berikut:³²

- a. Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwim*

Mal mutaqawwim adalah harta yang oleh syariat dianggap sebagai barang yang memiliki nilai. Sedangkan barang yang tidak

³⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 85.

³¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 64.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 83-86.

memiliki nilai oleh syariat karena adanya keharaman pada zatnya, seperti: minuman keras, bangkai, babi, dan sejenisnya tidak termasuk dalam *mal mutaqqawwim*.

b. Barang tersebut harus barang yang bergerak

Benda yang termasuk dalam kategori barang yang bergerak disini dimaksudkan sebagai benda yang bisa dipindah tempatkan dari suatu tempat ke tempat lain. Disini diperlukan suatu perbuatan memindahkan oleh orang lain atau dalam hal ini oleh seorang pelaku pencurian.

Syarat ini termasuk sebagai salah satu syarat karena pada *jarimah* pencurian ini unsur memindahkan barang dan unsur mengeluarkan suatu barang dari tempat penyimpanan termasuk dalam unsur pencurian. Oleh karena itu, ini tidak akan terjadi pada barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan lain-lain.

Abdul Qadir Audah menjelaskan jika benda bergerak adalah benda yang mempunyai kemungkinan untuk dipindahkan dan benda bergerak tidak selamanya harus berupa benda yang dapat dilihat mata secara fisik. Berdasarkan penjelasannya diatas, ia menyebutkan bahwa aliran listrik atau pulsa telpon termasuk dalam benda bergerak walaupun benda tersebut tidak kasat mata.³³

³³ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 115.

c. Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya

Pada syarat ini jumhur fuqaha sepakat untuk menjatuhkan sanksi *had* kepada pencuri yang mengambil harta yang tersimpan di tempat penyimpanannya (*hirz*). Hal ini berdasarkan hadis nabi yang berbunyi:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: لَا قَطْعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ

Artinya: “Dari Yahya bin Sa’id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari pamannya Wasi’ bin Hibban bahwa Rafi’ bin Khadij berkata ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak dikenakan hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma.” (H.R.Ahmad).³⁴

Dari hadis diatas dapat diketahui jika perbuatan mencuri dari pohon tidak dapat dijatuhi hukuman *had* karena dalam hal ini pohon bukanlah tempat penyimpanan bagi buah-buahan tersebut.

Hirz atau tempat penyimpanan disini dapat dibedakan atas dua, yaitu: *hirz binafsih* atau *hirz bil makan* dan *hirz bigairih* atau *hirz bil hafizh*. *Hirz binafsih* atau *hirz bil makan* didefinisikan sebagai setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang, di tempat

³⁴ Moh. Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi* (Semarang: Asy-Syifa', 1992), Juz 3, hlm, 5-6.

ini hanya pemilik atau orang yang diberi izin oleh pemilik yang dapat memasuki tempat ini. Adapun contoh dari tempat ini, seperti: gudang, warung, rumah dan sebagainya.

Sedangkan *hirz bigairih* atau *hirz bil hafizh* didefinisikan sebagai setiap tempat yang tidak dijadikan sebagai tempat penyimpanan, di tempat ini setiap orang bebas untuk masuk tanpa izin. Adapun letak penjagaan disini adalah ketika adanya orang yang diberi tugas menjaga di tempat tersebut. Adapun contohnya, yaitu: tempat parkir tidak disebut sebagai tempat penyimpanan jika tidak adanya orang yang diberi tugas untuk menjaga tempat parkir tersebut. Namun, jika ada makan itu disebut sebagai *hirz bil hafizh*.

d. Barang tersebut mencapai barang nisab

Salah satu syarat dari harta yang dicuri adalah harta tersebut mencapai nisab. Jumhur ulama mensyaratkan adanya *nisab* (batas tertentu), yaitu seperempat dinar sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukum potong tangan sesuai dengan apa yang ada dalam QS Al-Maidah ayat 38.

3. Harta tersebut merupakan hak milik orang lain

Jika suatu harta merupakan kepemilikan sendiri walaupun dilakukan dengan cara apapun tidak disebut sebagai tindak pidana pencurian. Hal tersebut pun sama jika harta yang diambil pelaku adalah kepemilikan bersama antara korban dan pelaku.³⁵

³⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 86.

Pada unsur ini terdapat perbedaan pendapat antar jumhur fuqaha, Imam Syafi'i menyatakan jika hukuman *had* tidak perlu diberikan kepada pelaku yang mencuri harta bersama karena terdapat *syubhat*. Akan tetapi hukuman *had* diganti dengan hukuman *ta'zir* saja. Adapun Imam Malik pada kasus ini menjatuhkan hukuman *had* jika jumlah nisab curian lebih besar daripada harta yang ia miliki pada harta bersama tersebut.

4. Adanya niat jahat atau melawan hukum

Jika pelaku sudah mengetahui dari awal jika harta tersebut bukanlah miliknya dan karenanya dilarang untuk diambil namun pelaku tersebut tetap saja melakukan pencurian tersebut barulah unsur ini terpenuhi.

Sementara itu, agar unsur ini terpenuhi maka niat awal dari seorang pencuri haruslah untuk menjadikan barang tersebut sebagai kepemilikannya dengan cara mencuri. Jika tidak ditemukannya niat tersebut maka unsur melawan hukum disini tidak dapat terpenuhi dan pelaku tersebut tidak dapat dianggap sebagai seorang pencuri.

Para jumhur fuqaha menyebutkan syarat-syarat agar dapat disebut sebagai pencurian, yaitu: harta tersebut diambil tanpa sepengetahuan pemilik atau secara sembunyi-sembunyi, barang yang dicuri merupakan kepemilikan yang sah dari korban, barang yang dicuri benar-benar diambil dari korban atau pemilik barang yang sebenarnya, barang yang dicuri telah ada dalam keberadaan pelaku, barang yang dicuri harus mencapai nasab atau kadar harta yang telah ditentukan oleh syariat, barang yang dicuri diambil dengan niat

jahat, yaitu adanya, kesengajaan oleh pelaku untuk mengambil barang tersebut.

Sedangkan unsur-unsur pencurian dalam hukum positif jika dilihat berdasarkan isi Pasal 362 KUHP yang berbunyi: barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Maka unsur-unsur pencurian terdiri atas:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

D. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, sanksi jika ditinjau dari bentuk ringan atau beratnya hukuman, maka terbagi atas:

1. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Qishash berasal dari kata *قَصَّ - يَقُصُّ - قَصَصًا* yang bermakna mengikuti dan menelusuri jejak atau langkah. Secara terminologis *qishash* memiliki definisi sebagai penjatuhan hukuman yang diberikan kepada perbuatan yang dilakukan kepada korbannya, seperti: jiwa dibalas dengan

jiwa, anggota badan dibalas dengan anggota badan.³⁶ Akan tetapi hukuman *qishash* ini dapat dihapuskan jika keluarga korban memaafkan perbuatan pelaku. Dalam hal ini, pelaku diwajibkan membayar *diyat* sebagai ganti dari hukuman *qishash* tersebut. Pembunuhan dan penganiayaan termasuk dalam *jarimah* ini.

Diyat terbagi atas *diyat ringan (diyat mukhaffafah)* dan *diyat berat (diyat mughallazah)*. *Diyat mukhaffafah* berlaku untuk pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah, sedangkan *diyat mughallazah* diberikan kepada pelaku pembunuhan sengaja dengan alasan jika keluarga korban pembunuhan lebih memilih untuk memaafkan pelaku dibandingkan menghukum *qishash* pelaku tersebut

2. *Jarimah Hudud*

Hudud merupakan jamak dari *had* yang artinya mencegah. Secara terminologis *hudud* adalah sanksi yang telah ditentukan oleh agama dengan tujuan mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana ataupun kemaksiatan.³⁷ Para fuqaha memberikan definisi *hudud* sebagai ancaman hukum atau sanksi yang oleh syariat telah ditentukan dan *hudud* tersebut wajib untuk dilaksanakan karena merupakan hak Allah SWT. Disebut dikarenakan sanksi tersebut dapat mencegah pelaku untuk melakukan perbuatan *jarimah* lainnya.³⁸

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 129.

³⁷ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 19.

³⁸ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 15.

Jenis *jarimah* ini terdiri atas: *Syarb al-khamr* (meminum minuman keras) diatur pada Q.S. Al-Maidah ayat 90, Perzinaan diatur pada Q.S. An-Nur ayat 2, *Qadzif* (menuduh berbuat zina) diatur pada Q.S. An-Nur ayat 4, *Sariqah* (pencurian) diatur pada Q.S. Al-Maidah ayat 38, *Hirabah* (perampokan) diatur pada Q.S. Al-Maidah ayat 33, *Riddah* (murtad) diatur pada Q.S. Al-Baqarah ayat 217, *Baghyu* (pemberontakan) diatur pada Q.S. Al-Hujurat ayat 9.

Di antara *jarimah hudud* yang tidak dapat diubah lagi adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman cambuk menggunakan rotan sebanyak 80 (delapan puluh) kali bagi para peminum khamar;
- b. Hukuman cambuk menggunakan rotan sebanyak 80 (delapan puluh) kali bagi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti yang cukup;
- c. Hukuman cambuk menggunakan rotan sebanyak 100 (seratus) kali bagi pezina yang belum menikah, dan hukuman rajam sampai mati bagi pezina yang sudah menikah;
- d. Hukuman sebat kepada orang yang melakukan fitnah terhadap orang lain;
- e. Hukuman pancung kepada orang yang tidak melaksanakan sholat tiga waktu secara berturut-turut tanpa adanya alasan yang membernarkan perbuatannya tersebut.

- f. Hukuman qisas atau hukuman setimpal, seperti: mata dibalas mata, telinga dibalas dengan telinga, hidung dibalas dengan hidung, dan jiwa dibalas dengan jiwa.

3. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir berasal dari kata *يُغزِرُ - عَزَرَ* yang memiliki makna membentuk, menghormati, mencegah, dan memberikan pengajaran. Secara terminologis *ta'zir* adalah jenis sanksi yang dalam syariat Islam tidak ditentukan kadar hukumannya sehingga penentuan hukumannya merupakan kewenangan seorang hakim.³⁹ *Jarimah* ini terdiri atas semua tindak pidana yang macam ataupun hukumannya tidak diatur dengan jelas dalam syariat Islam.

Penetapan sanksi *ta'zir* dilakukan dengan melalui bukti, pengakuan, serta pengetahuan saksi dan hakim. Dalam hal kesaksian, kesaksian dibolehkan dari kaum laki-laki dan perempuan, akan tetapi jika saksi yang dihadirkan hanya dari kaum perempuan saja, maka kesaksian seperti itu tidak dapat diterima di sisi hukum pidana Islam.

Pemberian sanksi *ta'zir* ini tidak harus selalu melalui penguasa atau hakim saja. Seorang ayah dan ibu juga memiliki hak untuk memberikan sanksi *ta'zir* kepada anaknya karena melanggar hukum syariat dengan tujuan untuk mendidik anaknya, guru untuk mendidik anaknya, dan suami untuk mendidik istrinya/

³⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hlm. 75.

Jarimah ta'zir dapat dibagi berdasarkan hak yang dilanggar, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, yaitu segala perbuatan yang memiliki kaitan dengan kemaslahatan umum. Contohnya, melakukan kerusakan di atas bumi, melakukan penyeludupan, melakukan penimbunan terhadap bahan-bahan pokok, dan lain sebagainya.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu (perorangan), yaitu segala perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian pada orang tertentu, bukan menyebabkan kerugian bagi banyak orang lain. Contohnya, pemukulan, penipuan dan penghinaan.

Dalam hal mengenai *jarimah ta'zir* para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda sebagai berikut:

- a. Pendapat Mazhab Hanafi, yaitu *jarimah ta'zir* dihukumi wajib jika memiliki kaitan dengan hak *adami*. Seorang hakim tidak memiliki hak memberi maaf karena hak itu merupakan murni hak dari seorang hamba.
- b. Pendapat Mazhab Syafi'i, yaitu *jarimah ta'zir* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala daerah boleh meninggalkan *jarimah ta'zir* jika tidak menyangkut hak *adami*.
- c. Pendapat Golongan Hanabilah dan Malikiyah, yaitu *jarimah ta'zir* memiliki hukum yang sama dengan *jarimah hudud* karena keduanya merupakan perintah langsung dari Allah yang bertujuan

untuk menegakkan hak Allah. Oleh karena itu kepala daerah dilarang untuk mengabaikannya.

Tindak pidana pencurian diancam dengan hukuman *hudud* yaitu hukuman potong tangan karena telah adanya dalil yang mengatur hukumannya. Sedangkan tindak pidana pencurian ringan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena ancaman hukumannya tidak ditentukan secara langsung dalam syariat. Oleh karena itu, dalam kasus pencurian ringan maka hukumannya diserahkan kepada para hakim untuk menentukannya sendiri berdasarkan pertimbangan dari hakim tersebut.

Hukum pidana Islam mengancamkan *jarimah-jarimah* di atas dengan beberapa tujuan antara lain:

1. Pencegahan (*Al-Jazru*), pada tujuan ini bertujuan agar orang lain tidak melakukan suatu tindak pidana itu lagi. Dengan kata lain melakukan pencegahan agar tindak pidana itu terulang lagi.
2. Pembalasan (*Al-Jaza'*), pada tujuan ini *jarimah* bertujuan untuk memberikan balasan atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku kepada korbannya.
3. Restorasi (*Al-Istiadah*), pada tujuan ini diharapkan bahwa tindak pidana yang terjadi dilakukan atasnya perbaikan kerusakan yang merupakan hasil dari tindak pidana itu sendiri.
4. Pemulihan (*Al-Islah*), pada tujuan ini hukuman diharapkan dapat memberikan pemulihan bagi para pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

5. Penghapusan Dosa (*Al-Takfir*), yaitu tujuan yang dilakukan kepada para pelaku agar dosa-dosa yang terjadi atas perbuatan yang ia lakukan dapat terhapuskan.⁴⁰

Namun tidak semua aturan hukum jinayah yang disebutkan tujuan hukumannya, untuk itu diberikan kesempatan kepada manusia untuk menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan jarimah diberi hukuman

Hukum Islam juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya agar konsisten dengan tobatnya (*al-ta'dib*), yaitu menghentikan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik (*amal shaleh*) sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain.

Klasifikasi ketiga jenis *jarimah* di atas memiliki beberapa perbedaan, di antaranya:⁴¹

1. Dilihat dari segi pengampunan

Pada *jarimah qishash* dan *diyat* korban dapat memberikan pengampunan kepada pelaku *jarimah*. Jika terjadi pengampunan maka pelaku harus menggantinya dengan *diyat* sesuai syariat yang ada. Baik itu

⁴⁰ Ocktoberinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam" dalam Jurnal In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 1 Tahun 2011, hlm. 23-32.

⁴¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 14.

diyat mukhaffah ataupun *diyat mughallazah* sesuai *jarimah* yang ia lakukan.

Pada *jarimah hudud* tidak terdapat pengampunan sama sekali, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak korban sekalipun. Sedangkan dalam *jarimah ta'zir* penguasa dalam hal ini hakim diberikan hak untuk menentukan pengampunan kepada pelaku. Apakah dirasa perlu diberikan atau tidak dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi dari korbannya.

2. Dilihat dari segi kekuasaan hakim

Pada *jarimah qishash* dan *diyat* kekuasaan hakim hanya sebatas penjatuhan sanksi yang telah ditentukan, apabila *jarimah* yang dituduhkan telah terbukti maka hakim dapat menjatuhkan hukuman. Dengan syarat jika keluarga korban tidak memaafkan maka hukuman *qishash* dapat dilanjutkan, namun jika dimaafkan maka hakim mengalihkan hukuman ke hukuman *diyat*. Jika hukuman *diyat* juga dimaafkan korban maka hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* saja.

Pada *jarimah hudud* jika perbuatan tersebut sudah dapat dibuktikan, maka hakim hanya dapat melaksanakan hukuman sesuai ketentuan syariat Islam yang ada, tanpa menambah atau mengurangi atau bahkan menggantikan hukuman tersebut.

3. Dilihat dari segi keadaan-keadaan yang meringankan

Pada *jarimah qishash-diyat* dan *jarimah hudud* harus dilakukan sesuai ketentuan syariat tanpa dikurangi atau diringankan bagaimana pun keadaan dari si pelaku tersebut. Sedangkan pada *jarimah ta'zir* beberapa

hal seperti keadaan si korban atau suasana saat *jarimah* tersebut terjadi dapat menjadi pertimbangan ringan atau beratnya sanksi yang diberikan kepada pelaku.

Hal ini memang menjadi pembeda jarimah ta'zir dengan *jarimah* lainnya, karena para *ulil amri* atau hakim yang diberikan tugas untuk menentukan hukumannya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menimbang berbagai hal yang mungkin menjadi penyebab seorang pelaku melakukan suatu *jarimah*.

4. Dilihat dari segi alat pembuktiaan

Pada jarimah qishash-diyat dan jarimah hudud jumlah saksi telah ditentukan yaitu sebanyak dua orang, kecuali pada *jarimah zina* harus menghadirkan empat orang saksi. Sedangkan pada *jarimah ta'zir* cukup satu orang saksi saja. Para saksi harus orang yang benar-benar menyaksikan perbuatan tersebut.

Sedangkan pada hukum positif, SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana, sebagai berikut:

1. Pidana jiwa, contohnya yaitu pidana mati;
2. Pidana badan pelaku perbuatan pidana, contohnya melakukan pencambukan menggunakan rotan, pemotongan atas bagian badan pelaku seperti jari korban, dan lain sebagainya;
3. Pidana merampas kemerdekaan pelaku, contohnya melakukan pembuangan, pengusiran, pengasingan, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, dan lain sebagainya;

4. Pidana atas kehormatan pelaku, contohnya melakukan pencabutan atas hak-hak tertentu seperti surat izin mengemudi, melakukan pengumuman atas putusan hakim, dan lain sebagainya;
5. Pidana atas kekayaan pelaku, contohnya melakukan pembayaran pidana denda, dirampas harta atau barang tertentu milik pelaku dan lain sebagainya.⁴²

Dalam Pasal 10 KUHP sendiri bentuk pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidanadenda, pidana tutupan.
 - a. Pidana mati, yaitu bentuk pidana yang paling berat yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana. Bentuk eksekusi pidana mati di berbagai negara dapat berupa ditembak mati, disentrum dengan listrik, dipancung, digantung, dan disuntik. Di Indonesia bentuk eksekusi pidana mati ini dilakukan dengan cara digantung dan di pacung.
 - b. Pidana penjara, yaitu pidana yang berupa dibatasinya kemerdekaan para pelaku tindak pidana yang menyebabkan tidak bebasnya para pelaku untuk mengulang perbuatannya setidaknya selama ia dimasukkan ke dalam penjara. Terdapat tiga sistem pemenjaraan, yaitu:

⁴² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 145.

- 1) Sistem *Pennsylvania/Cellulaire System*, yaitu terpidana dimasukkan dalam sel-sel sendiri.
 - 2) Sistem *Auburn*, yaitu terpidana hanya dimasukkan ke dalam sel sendiri pada malam hari sedangkan pada siang hari terpidana diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lainnya dengan larangan untuk berbicara antar sesama.
 - 3) Sistem *English/Progresif*; yaitu pada tiga bulan pertama terpidana menggunakan sistem *Pennsylvania/Cellulaire System*, setelah adanya kemajuan maka narapidana akan mendapatkan perlakuan yang lebih ringan, seperti boleh berbincang-bincang antar sesama saat bekerja.
- c. Pidana kurungan, yaitu pidana perampasan seperti pidana penjara akan tetapi perampasan yang dilakukan lebih ringan dibandingkan pidana penjara.
- d. Pidana denda, yaitu bentuk pidana berupa keharusan seseorang untuk melakukan pembayaran sebesar jumlah uang tertentu dengan tujuan membuat ataupun mengembalikan keseimbangan hukum yang ia langgar atas perbuatannya.
- e. Pidana tutupan, yaitu bentuk pidana yang diancam dengan pidana penjara, namun karena perbuatan pidana yang dilakukan terdorong oleh maksud yang patut dihormati maka pidana ini harus lebih baik dibandingkan pidana penjara pada umumnya.

2. Pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

a. Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, yang terdiri atas:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya ataupun jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

b. Perampasan barang tertentu diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang terbagi atas:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan contohnya kejahatan pemalsuan uang, maka uang palsu yang didapat dari kejahatan tersebut dapat disita.
- 2) Barang yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan contohnya parang yang digunakan dalam merusak pintu saat

ingin melakukan tindak pidana pencurian, maka parang tersebut dapat disita.

- c. Pengumuman putusan hakim hanya berlaku atas beberapa pasal seperti: Pasal 128 KUHP, Pasal 206 KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 KUHP, Pasal 395 KUHP, dan Pasal 405 KUHP.

Selain ppidanaan di atas terdapat juga satu jenis ppidanaan yang berlaku di Indonesia, yaitu pidana percobaan atau pidana bersyarat. Pidana ini diatur pada Pasal 14a KUHP. Pidana ini dilakukan atas perintah hakim yang memerintahkan agar suatu putusan yang diberikan kepada terpidana tidak perlu dilakukan. Hakim hanya boleh melakukan jenis pidana ini jika putusan yang diberikan kepada para terpidana paling lama satu tahun penjara atau pidana kurungan.⁴³

Dalam pidana percobaan walaupun orang tersebut tidak menjalankan hukuman, namun secara hukum yang berlaku ia tetap mempunyai status sebagai seorang terpidana.

Pada tindak pidana pencurian ringan, pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 364 KUHP adalah pidana penjara selama tiga bulan atau pidana denda sebanyak Rp. 900 yang dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 Pasal 3 telah dikatakan bahwa jumlah denda pada KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (Seribu kali). Berarti pidana denda yang berlaku dalam tindak pidana pencurian ringan adalah sebesar Rp. 900.000.

⁴³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 151.

Dilakukannya pembedaan bukanlah tanpa sebab, pembedaan dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pembedaan atas tiga kelompok, yaitu:

1. Teori retributif (absolut), teori ini menyatakan bahwa sanksi pidana dijatuhkan karena seseorang telah berbuat jahat dengan melakukan tindak pidana yang oleh karenanya pelaku mendapatkan akibat mutlak yaitu adanya pembalasan atas kejahatan yang ia perbuat.
2. Teori teleologis (tujuan), teori ini tidak memandang sanksi pidana sebagai efek balas dendam atas perbuatan yang ia lakukan melainkan sanksi pidana diberikan untuk memperbaiki si pelaku agar menjadi orang baik dan tidak berbuat jahat lagi.
3. Teori retributif-teleologis (gabungan), teori ini bertujuan untuk melakukan pembalasan sekaligus rehabilitasi atau pendidikan. Dengan kata lain teori ini tidak hanya memberikan retributif atau pembalasan sebagai pembedaan melainkan juga memberikan pendidikan.⁴⁴

Selama menjalani masa pembedaan para narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa penahanan atau disebut sebagai remisi. Hal itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
3. Kep. Menkumham No. M.09.HN.02-01. Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi;

⁴⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hlm. 96.

4. Kep. Menkumham RI No. M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Napi dan Anak Didik;
5. Kep. Menkumham RI No. M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Napi Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara;
6. Kep. Menkeham R1 No. M.01-HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan.

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PUTUSAN No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP

A. Deskripsi Penelitian dalam Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP

Untuk memperkuat dan mendukung data yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya gambaran mengenai kronologi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Berikut adalah kronologi dari kasus dalam Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP:⁴⁵

Nama Lengkap : Sukinah
Tempat/ Tanggal Lahir : Batang Toru/ tanggal dan bulan tidak ingat lagi
Umur : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun VI Sidomulyo Desa Labuhan Rasoki, Kec.
Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa melakukan perbuatan pidana pencurian getah karet milik PTPN III Pijorkoling tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PTPN III. Perbuatan pidana tersebut terjadi di Afd. IV PTPN III Pijorkoling, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 16:30 WIB.

⁴⁵ Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP

Perbuatan terdakwa didukung atas kesaksian 3 (tiga) orang saksi yaitu: saksi Sadiman, saksi Jonson Sipahutar, dan saksi Julianto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji. Keterangan saksi seperti ini merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Persidangan ini dipimpin oleh Hasnul Tambunan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan didampingi Hasran Hasibuan sebagai Panitera Pengganti. Persidangan ini diadakan dengan acara pemeriksaan cepat. Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2019.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP

Pertimbangan hakim setelah membaca berkas perkara, mendengar keterangan saksi-saksi, mendengar keterangan terdakwa, memperhatikan segala surat-surat terlampir dalam berkas perkara, memperhatikan barang bukti yang diajukan ke ruang persidangan, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka didapat fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil getah karet milik PTPN III Pijorkoling tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PTPN III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan, yaitu: Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian PTPN III Pijorkoling

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana sebelumnya;
3. Terdakwa sudah tua;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan termasuk dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

C. Amar Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukinah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas yang terbuat dari goni yang didalamnya berisi plastic bening berisi getah ± 10 Kg. Dikembalikan kepada pemiliknya PTPN III Pijorkoling.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

D. Deskripsi Unsur Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP

Pada Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP pasal yang digunakan oleh hakim dalam putusannya adalah pasal 364 KUHP dan PERMA No. 2 Tahun 2012. Pasal 364 KUHP berbunyi: Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua

ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pada pasal 362 unsur-unsur pencurian terdiri atas: unsur barang siapa; unsur mengambil suatu barang, unsur yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Sedangkan pada pasal 364 terdapat dua unsur tambahan lagi yaitu, unsur pencurian tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan unsur harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.⁴⁶

⁴⁶ Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah telah diubah menjadi kata-kata dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Pasal 1 PERMA Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP No. 2 Tahun 2012

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)

Seorang hakim harus memiliki karakter yang adil, arif, dan bijaksana saat pengambilan keputusan karena dalam peradilan seorang hakim merupakan sosok yang sangat dipercaya oleh masyarakat untuk mampu memutuskan suatu perkara yang sedang ia hadapi dengan putusan yang adil. Pertimbangan hakim sangat diuji saat pengambilan keputusan ini sehingga putusan yang dibacakan nantinya merupakan keputusan yang tepat.

Pertimbangan hakim terdiri atas pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang terungkap selama masa persidangan dan diatur dalam Undang-Undang yang ada. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang berupa kondisi ekonomi terdakwa, sebab seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana, hakim juga harus membuat keyakinan apakah seorang terdakwa tersebut benar-benar melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan kepadanya.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah apakah suatu perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut. dalam kasus ini apakah terdakwa telah memenuhi unsur pencurian yang terdiri atas:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa disini berarti orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh JPU untuk dibuktikan kebenarannya. Pada kasus ini subyek hukum atau terdakwa adalah Sukinah.

2. Unsur mengambil suatu barang

Unsur mengambil suatu barang disini berarti mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam kasus ini terdakwa Sukinah telah mengambil getah karet milik PTPN III Pijorkoling sebanyak ± 10 kg yang terdapat dalam satu buah tas yang terbuat dari goni.

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Unsur ini berarti bahwa barang yang diambil tidak merupakan kepemilikan dari terdakwa melainkan kepemilikan orang lain yang diambil secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemilik barang tersebut. Pada kasus ini barang yang diambil oleh terdakwa Sukinah adalah getah milik PTPN III Pijorkoling yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PTPN III.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Unsur dengan maksud untuk dimiliki merupakan tujuan subyektif dari terdakwa untuk memiliki getah karet itu. Sedangkan unsur memiliki dengan cara melawan hukum adalah cara memiliki oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara melakukan tindak pidana pencurian berupa pencurian getah di PTPN III Pijorkoling.

5. Unsur pencurian tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Unsur ini terpenuhi jika tindak pidana pencurian terjadi di luar rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Sedangkan pada kasus ini pencurian dilakukan di suatu perkebunan milik PTPN III Pijorkoling. Karena pencurian dilakukan di suatu perkebunan maka unsur ini dapat terpenuhi.

6. Unsur harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (dua juta lima ratus ribu rupiah)⁴⁷

Unsur ini berupa nisab atau ukuran dari tindak pidana pencurian yaitu sebesar Rp. 2.500.000. sedangkan dalam kasus ini harga getah adalah sebesar Rp. 9.200, jika dikalikan dengan banyaknya barang curian maka terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 92.000 (10 Kg x Rp. 9.200). Berdasarkan hal itu maka unsur ini merupakan unsur yang terpenuhi karena harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

⁴⁷ Pasal 1 PERMA Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP No. 2 Tahun 2012

Dalam putusan perkara ini, hakim memutuskan terdakwa dengan menghukum terdakwa sebagaimana Pasal 364 KUHP dan Perma RI Nomor 2 tahun 2012. Dari unsur di atas terdakwa telah memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam Pasal 364 KUHP.

Pasal yang digunakan oleh hakim merupakan pasal yang tepat digunakan dalam kasus ini hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 364 KUHP tersebut. Berdasarkan unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ringan.

Amar yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padangsidempuan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP menyatakan bahwa terdakwa Sukinah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan dengan menjatuhkan hukuman pidana percobaan selama satu bulan penjara. Pada pidana ini terpidana dapat tidak menjalankan Putusan Hakim dengan syarat tidak melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dapat dilihat jika pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Hakim tidak sesuai dengan Pasal 364 KUHP dan PERMA No. 2 Tahun 2012 dikarenakan pada kedua peraturan tersebut tidak ditemui adanya pidana percobaan melainkan pidana penjara saja.

Pada pasal 14a ayat (1) KUHP menyatakan bahwa hakim memang memiliki kewenangan untuk memerintahkan suatu pidana tidak dijalani. Akan

tetapi perintah tersebut harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu sebagaimana bunyi Pasal 14a ayat (5).⁴⁸.

Putusan seperti ini dikhawatirkan tidak memberikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri baik itu retributif maupun teleologis. Pidana percobaan tanpa adanya alasan yang kuat menjadikan pelaku tidak menerima dampak dari perbuatan yang ia lakukan dan dikhawatirkan pidana ini tidak menjadikan pelaku sebagai orang yang berniat untuk berbuat baik karena tidak merasakan efek atas perbuatan yang ia lakukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perkara dimana para terdakwa yang pernah diberikan pidana percobaan melakukan kembali tindak pidana di hari berikutnya. Putusan tersebut antara lain:

1. Putusan No: 674/Pid.B/2019/PN Rap⁴⁹, dalam putusan ini terdakwa atas nama Ahmad Sabri Harahap alias Kilah sudah pernah dihukum sebelumnya pada Putusan No: 113/Pid.C/2019/PN Rap dengan pidana percobaan selama 3 bulan.
2. Putusan No: 11/Pid.B/2019.PN Srp⁵⁰, dalam putusan ini terdakwa atas nama Tommy Ashton Abraham Ogi sudah pernah dihukum sebelumnya pada Putusan No: 10/Pid.C/2018/PN Srp dengan pidana percobaan selama 3 bulan.

⁴⁸ I Gusti Ketut Adnya Wibawa, dkk, "Implementasi Pasal 14a KUHP Sebagai Dasar Hukum, Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat" dalam *Majalah Ilmiah Untab*, Vol. 16 No.1, Tahun 2019, hlm. 82.

⁴⁹ Pengadilan Negeri Rantau Prapat

⁵⁰ Pengadilan Negeri Semarang

3. Putusan No: 351/Pid.B/2019/ PN Srh⁵¹, dalam putusan ini terdakwa atas nama Angga Winata alias Tongat sudah pernah dihukum sebelumnya pada Putusan No: 128/Pid.C/2017/PN Tbt⁵² dengan pidana percobaan selama 3 bulan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)

Dalam hukum Islam, keadilan merupakan suatu hal yang harus bisa diperjuangkan oleh hakim dengan upaya semaksimal mungkin agar dapat memutuskan perkara seadil mungkin karena apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara tidak adil, maka perbuatannya itu akan langsung mendapatkan balasan dari Allah.

Sebelum hakim menentukan seseorang terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana, maka hakim terlebih dahulu akan melihat apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana atau tidak. Agar nantinya putusan yang ditetapkan oleh hakim merupakan putusan yang baik dan adil.

Dalam hukum Islam suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana jika terdapat unsur, sebagai berikut:

1. Unsur hukum (*legal element*) atau *al-Rukn al-Syar'iy*, yaitu perbuatan tersebut pada *nash* telah dilarang untuk dilakukan dan terdapat sanksi hukuman di dalamnya. Dalam kasus di atas maka unsur ini telah

⁵¹ Pengadilan Negeri Sei Rampah

⁵² Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

terpenuhi karena melakukan pencurian telah dilarang oleh Allah sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

2. Unsur materiil (*essential element*) atau *al-Rukn al-Madi*, yaitu adanya tindak pidana, baik itu dilakukan secara aktif maupun pasif (pengabaian). Dalam kasus di atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dilakukan secara aktif yaitu melakukan pencurian atas getah milik PTPN III Pijorkoling.
3. Unsur moril (*cultural element*) atau *al-Rukn al-Adabiy*, yaitu unsur yang mengharuskan adanya unsur cakap hukum (*mukallaf*) pada diri seorang pelaku perbuatan pidana. Dalam kasus di atas terdakwa Sukinah telah baligh berdasarkan usia dan terdakwa merupakan orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan.

Berdasarkan ketiga unsur di atas maka terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pencurian jika memuat beberapa

unsur, yaitu: harta diambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut merupakan hak milik orang lain, dan adanya niat jahat atau melawan hukum.

1. Harta diambil secara sembunyi-sembunyi

Dalam kasus di atas terdakwa telah melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya izin ataupun sepengetahuan dari pihak PTPN III Pijorkoling yang telah merasa kerugian atas perbuatan terdakwa.

2. Barang yang diambil berupa harta

Unsur ini dapat terpenuhi dengan syarat, sebagai berikut:

- a. Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwim*

Mal mutaqawwim adalah harta yang oleh syariat dianggap sebagai barang yang memiliki nilai. Dalam kasus ini barang curian adalah getah karet dengan berat ± 10 kg. Harga getah saat ini adalah sebesar Rp. 9.200, jika dikalikan dengan banyaknya barang curian maka terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 92.000 (10 Kg x Rp. 9.200).

- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak

Benda yang termasuk dalam kategori barang yang bergerak disini dimaksudkan sebagai benda yang bisa dipindah tempatkan dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kasus di atas benda yang dicuri adalah getah karet yang dapat dipindahkan dengan mudahnya.

c. Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya

Pada syarat ini jumhur fuqaha sepakat untuk menjatuhkan sanksi *had* kepada pencuri yang mengambil harta yang tersimpan di tempat penyimpanannya (*hirz*). Dalam kasus di atas getah karet yang dicuri oleh terdakwa berada dalam lingkungan penjagaan PTPN III Pijorkoling, sehingga terdakwa telah mengambil barang curian berupa getah yang berada dalam penjagaan PTPN III Pijorkoling.

d. Barang tersebut mencapai barang nisab

Salah satu syarat dari harta yang dicuri adalah harta tersebut mencapai nisab. Jumhur ulama mensyaratkan adanya *nisab* (batas tertentu), yaitu seperempat dinar. Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas sementara seperempat dinar sama dengan 1,0625 gram. Berdasarkan situs eMAS pada tanggal 15 Februari 2022 harga 1 gram emas sama dengan Rp.919.848/gram. Maka seperempat dinar sama dengan $1,0625 \times \text{Rp.}919.848 = \text{Rp. } 977,338$ atau dibulatkan menjadi Rp. 977.000. Sedangkan jumlah barang curian dalam kasus ini adalah Rp. 92.000, maka dalam kasus ini unsur ini tidak terpenuhi.

3. Harta tersebut merupakan hak milik orang lain

Dalam kasus di atas, barang curian berupa getah tersebut merupakan milik perkebunan PTPN III Pijorkoling yang terletak di Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan.

4. Adanya niat jahat atau melawan hukum

Dalam kasus ini adanya niat jahat atau melawan hukum dapat dilihat dari cara terdakwa mengambil getah yang bukan miliknya dengan cara melakukan pencurian.

Unsur-unsur di atas dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Jika ditemukan adanya suatu unsur yang tidak terpenuhi maka hal itu dapat menjadikan pertimbangan bagi hakim untuk menentukan hukuman lain yang cocok dengan perbuatan terdakwa. Dalam tindak pidana pencurian terdapat dua hukuman yaitu hudud dan ta'zir.

1. *Hudud*

Hudud adalah jenis sanksi yang dalam syariat Islam telah ditentukan sanksi dan ancaman hukumannya. Pada tindak pidana pencurian berlaku hukuman *had*, yaitu hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan ini dapat dilaksanakan jika semua unsur tindak pidana pencurian terpenuhi.

2. *Ta'zir*

Ta'zir jenis sanksi yang dalam syariat Islam tidak ditentukan kadar hukumannya sehingga penentuan hukumannya merupakan kewenangan seorang hakim. Pada tindak pidana pencurian hukuman *ta'zir* berlaku jika unsur-unsur dari tindak pidana pencurian itu tidak terpenuhi.

Setelah dilakukannya analisis pertimbangan hakim berdasarkan hukum pidana Islam terkait Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP tentang tindak pidana pencurian ringan, maka hukuman yang sesuai dengan terdakwa

Sukinah adalah hukuman *ta'zir* bukan hukuman *had* berupa potong tangan. Hal itu dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian tidak terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur mengenai batas nisab barang curian. Pada kasus pencurian yang dilakukan Sukinah jumlah atau nisab barang curian nya tidak mencapai seperempat dinar, sehingga terdakwa Sukinah tidak dapat dikenai hukuman potong tangan melainkan hukuman *ta'zir*.

Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hukum pidana Islam, seorang hakim diperbolehkan memutus sesuai dengan pertimbangan hakim dengan dasar undang-undang yang diberlakukan di Indonesia, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Hak untuk menentukan *jarimah ta'zir* ini diberikan kepada penguasa atau *ulil amri* yang ada pada suatu tempat. Hal itu dikarenakan para *ulil amri* lebih mengetahui kepentingan-kepentingan masyarakatnya dan lebih mampu mengatur masyarakatnya terlebih jika ada suatu perbuatan yang tidak ditemui penyelesaiannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal memberikan putusan ini *ulil amri* yang dimaksud di negara Indonesia adalah para hakim.

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang merupakan tempat para hakim bekerja memiliki kompetensi absolut ataupun kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Putusan No:

8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP termasuk salah satu kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Pengadilan Negeri Padangsidempuan juga memiliki kompetensi relatif ataupun kewenangan untuk mengadili suatu perkara jika perkara tersebut terjadi dalam wilayah hukumnya. Kompetensi relatif ini dapat dikatakan sebagai implementasi dari penerapan *jarimah ta'zir* karena para hakim diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara sesuai tempat ia berada. Dalam hal ini para hakim termasuk dalam golongan *ulil amri* seperti yang dimaksud dalam pengertian *jarimah ta'zir*.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis berpendapat bahwa Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP yang menjatuhkan sanksi pidana percobaan selama 1 bulan penjara kepada terdakwa merupakan hukuman yang sesuai dengan hukum pidana Islam karena putusan tersebut merupakan bentuk dari *jarimah ta'zir*. Walaupun sangat disayangkan hakim tidak memberikan alasan yang kuat atas keputusannya menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang sudah dijelaskan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, yaitu:

1. Berdasarkan analisis hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan (Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP, bahwa melalui pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa pada kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ringan bukan tindak pidana pencurian biasa merupakan pertimbangan yang tepat sesuai unsur-unsur yang ada. Adapun pidana yang diberikan yaitu pidana percobaan selama 1 bulan dengan pertimbangan non yuridis yang seadanya, sehingga menyebabkan tujuan pemidanaan seperti retributif ataupun teologis tidak tercapai hal itu diperkuat dengan beberapa putusan lainnya.
2. Berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam sanksi tindak pidana pencurian ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP), bahwa melalui pertimbangan hakim dengan melihat apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan atau tidak. Ditemukan bahwa unsur-unsur seperti, harta diambil secara sembunyi-sembunyi, harta tersebut merupakan hak milik orang lain, dan adanya niat jahat atau melawan

hukum terpenuhi, namun salah satu unsur barang tersebut mencapai nisab tidak terpenuhi. Sehingga sanksi *had* potong tangan tidak tepat dilakukan bagi terdakwa melainkan sanksi *ta'zir*. Sanksi *ta'zir* yang telah diberikan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan melalui Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP) dianggap telah sesuai karena pada hukuman *ta'zir*, hakim diberikan kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku. Hakim menjatuhkan putusan pidana percobaan selama 1 bulan kepada terdakwa Sukinah dalam bentuk *ta'dib* atau nasehat hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran kepada para pengambil keputusan, agar keputusan yang diambil memberikan sanksi yang sesuai dengan tujuan dari pembedaan. Adanya pertimbangan non yuridis pada putusan dapat dijadikan alasan yang meringankan dengan alasan sesungguhnya, faktor seperti keadaan terdakwa harus betul-betul diperhatikan sehingga faktor tersebut disyukuri oleh terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan, bukan menjadikan faktor tersebut sebagai kesempatan untuk mengulangi perbuatan tersebut sehingga tujuan dari pembedaan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Terjemahan Adib Bisri Mustofa dkk, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: UNPAM Press, 2020.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Dwi Hanata, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana" dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No.1 Tahun 2018,
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Haryanto, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2018.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.
- I Gusti Ketut Adnya Wibawa, dkk, "Implementasi Pasal 14a KUHP Sebagai Dasar Hukum, Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat" dalam *Majalah Ilmiah Untab*, Vol. 16 No.1, Tahun 2019.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Darus Sunnah, t.th, Jilid VIII.
- Karunia Maulidiyah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi Oleh Anak Di Bawah

- Umur (Studi Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN)”, *Skripsi*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2016.
- M. Nurul Irfan & Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2018.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Moh Hakim Akbar, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018)”, *Skripsi*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2021.
- Moh Nurul Jadid, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 41/Pid.C/2018/PN. PWD)”, *Skripsi*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2020.
- Moh. Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung, Pustaka Setia, 2013.
- Oktoberrinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam” dalam *Jurnal In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2011.
- Rusmiati, Syahrizal dan Mohd. Din, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No.1 Tahun 2017.
- Sherly Nanda, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Penebangan Pohon secara Tidak Sah” dalam *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Tahun 2015.
- Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997
- Syarifah Dewi Indawati, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara

Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.DPS)” dalam *Jurnal Verstek*, Vol.5 No.2 Tahun 2017.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 2016.

Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

Wahbah Al-Zuhairi, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Rahman Zulfadli Lubis
NIM : 1810700009
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 04 Desember 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. Handphone : 0822-7328-2578
Alamat : Jalan Jend. Sudirman ex Merdeka No. 193

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : -
SD/MI : SD N 200111 Padangsidempuan
SMP/MTs : MTs N 1 Model Padangsidempuan
SMA/SMK/MA : MAN 1 Padangsidempuan

Padangsidempuan, Desember 2022

Rahman Zulfadli Lubis
NIM.1810700009